

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di Indonesia banyak sekali maraknya kasus pencabulan, hal ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya terhadap anak-anak di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Tindak pidana pencabulan pada umumnya dilakukan oleh lawan jenis terutama laki-laki terhadap anak perempuan sebagai korban. Pencabulan terhadap anak dapat merusak masa depan yang seharusnya memerlukan bimbingan, perhatian, dan Perlindungan. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan Perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat.¹

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah tindak pidana pencabulan apa lagi pencabulan terhadap anak, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji. Semuanya Itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya cium-ciuman, meraba- raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada yang dilakukan terhadap anak dan juga bisa dilakukan terhadap keluarganya sendiri. Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur hukum pidana memegang peranan penting.

¹ Asrid Tatumpe, 2019, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Tuntutan Hukumnya* Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Banten, hlm. 2.

Kasus ini terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 82 Tentang Perlindungan Anak. Hukum pidana berfungsi melindungi masyarakat dan mencegah serta mengandung ancaman hukum buat para pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan Pencabulan adalah hak-hak anak yang merusak masa depan anak tersebut oleh sebab itu tindakan pencabulan dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk melindungi anak dari kegiatan yang merusak masa depannya termasuk pencabulan. Perlindungan anak ini dibuat untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagaimana mestinya, terpenuhinya juga harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan pencabulan. Pelaku pencabulan akan dituntut dengan hukuman berat 15 tahun penjara dan denda 5 milyar. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana, salah satu bentuk pidana yang terjadi misalnya seperti tindak pidana pencabulan. Pencabulan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dan kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) (2) Jo, Pasal 82 Ayat (1) (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D Jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana cabul menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pada Pasal 289 sampai 296. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan sebagai berikut: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi bahkan untuk diberikan Perlindungan khusus bagi korban tindak pidana tersebut. Bentuk Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban, hal tersebut juga diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Bab VII bagian ke empat Hak-Hak Korban Pasal 31, 32, 33 dimana bunyi pasal 32 tersebut: dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan Perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.²

R. Soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.³ Tetapi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, akan tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan kedalam lima kategori, yaitu:

² Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 *Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Aceh.*

³Admin IJRS. 2021, *Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia*, Jumat 28 October 2022 22.47 available from: <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>

1. *Immature*: Para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
2. *Frustrated*: Para pelaku melakukan kejahatannya (Pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*Inceft*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
3. *Sociopathic*: Para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
4. *Pathological*: Para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*Premature senile deterioration*).
5. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut diatas.⁴

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara Perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak

⁴ Panuntun. A.B., 2017, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, hlm. 20.

korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap Perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Abdul Hakim mengatakan dalam sebuah jurnal bahwa masalah Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.⁵

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Purwodarminto memberikan pengertian Perlindungan hukum sebagai tindakan melindungi atau memberi pertolongan dalam bidang hukum. Yang dimaksud Perlindungan hukum adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.⁶

⁵ Gede Susila Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2021, *perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan keluarga* Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, Mei, Hlm. 239

⁶ *Ibid*

Upaya Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak masih sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga masih banyaknya terjadi kasus pencabulan terhadap anak di Indonesia. Menurut pendapat penulis dalam penerapannya kepastian hukum dalam melindungi anak dari tindakan pencabulan masih belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya harus menjamin hak dan kewajiban setiap anak tersebut.

Adapun upaya pemerintah dalam memberikan Perlindungan terhadap anak-anak, pemerintah telah mengeluarkan Pasal 76D dan Pasal 76E Pasal 81 UU Perlindungan Anak 2016, Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dari Pasal 76D dan Pasal 76E jo Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik persetubuhan dengan anak dan pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban).

Selain itu juga jika kita tinjau lebih jauh bahwa ketentuan Pasal 293 ayat (2) sebagai delik aduan absolut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G UUD Tahun 1945, dengan dalil menjadi penghambat perlindungan diri pribadi kehormatan dan martabat korban atas tindakan perilaku yang tidak patut dalam perbuatan cabul, hal tersebut memberikan ketidakpastian hukum terhadap pelaku pencabulan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini oleh penulis dibatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara yuridis bagaimana perlindungan hukum bagi korban pencabulan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst?

2. Menjelaskan secara Yuridis bagaimana kepastian hukum bagi korban pencabulan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan untuk menambah wawasan khasanah keilmuan di bidang hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum di Indonesia bagi korban tindak pidana pencabulan anak di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst sudah berjalan dengan baik atau belum.
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum di Indonesia bagi korban tindak pidana pencabulan anak di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst sudah berjalan dengan baik atau belum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi hukum dan sosial yang dianggap relevan terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁸

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum

⁷ Raharjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 74

⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* , Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹

Kepastian pada intinya merupakan salah satu dari tujuan hukum. Maka dari itu kepastian hukum juga merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang.

2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka memperjelas dari terarahnya penulisan penelitian ini, diperlukan adanya kerangka konseptual dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

- a. Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Digunakan untuk aspek yuridis. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁰
- b. Undang-Undang Perlindungan anak, yakni dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.
- c. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan

⁹ R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, hlm. 193.

¹⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, hlm. 644.

yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹¹

- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak Dan Hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.¹²

Berkaitan dengan judul tersebut diatas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

3. Jenis Data

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 167-168.

¹² Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 18

Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum dan Jurnal Konstitusi.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum

dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat sistematis dan dapat mudah dipahami.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selam proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan Perlindungan hukum bagi pencabulan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PN JKT.PST. Selanjutnya ditetapkan rumusan-rumusan masalah yang menentukan arah dan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian diuraikan juga maksud dan tujuan penulisan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, dan bab ini dijelaskan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari : latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan dan menjelaskan kerangka konseptual dan teoritis yang merupakan dasar-dasar atau teori- teori yang mendukung penelitian.

BAB III Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak

Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan oleh penulis dan juga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis Perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri, Teori dan doktrin dari rumusan masalah pertama penelitian ini.

BAB IV Bagaimana Kepastian Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak

Bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua yang telah dirumuskan oleh penulis dan juga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis Perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri, Teori dan Doktrin dari rumusan masalah kedua penelitian ini.

BAB V Penutup

Bagian penutupan berisi rangkuman penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PN JKT.PST. Dalam upaya Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak harus lebih diperhatikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus pencabulan anak lainnya. Dalam hal ini kepastian hukum terhadap pencabulan anak masih belum berjalan semestinya, apa lagi terhadap korban pencabulan anak yang seharusnya mendapatkan Perlindungan hukum yang adil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi penegak hukum.